

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN NOMOR 02 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- bahwa dalam upaya penyelarasan Arah Kebijakan Menimbang : a. pembangunan pertahanan negara yang mengakomodasikan berbagai pertimbangan, baik perkembangan lingkungan strategis, prioritas pembangunan nasional, dan kebutuhan satuan maupun kemampuan dukungan anggaran diperlukan pemerintah, pengaturan mengenai kebijakan perencanaan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan di lingkungan Kemhan dan TNI sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan

Pertahanan ...

Pertahanan tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Perencanaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1922);
- 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERENCANAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan ...

- 1. Kebijakan Perencanaan yang selanjutnya disebut Jakren adalah dokumen pendukung Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan Negara periode 1 (satu) tahun sebagai arah/tindakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk mencapai tujuan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan rencana kerja.
- 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.
- 3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
- 4. adalah Arah Kebijakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi 1 (satu) atau beberapa untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.
- 5. Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.
- 6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk

- peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
- 7. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
- 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- 10. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan Program dan Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. Angkatan Darat, U.O. Angkatan Laut, dan U.O. Angkatan Udara.
- 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari U.O. pada kementerian yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
- 12. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 13. Prioritas adalah Arah Kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
- 14. Petunjuk Perencanaan yang selanjutnya disebut Jukcan adalah dokumen pendukung Perencanaan dan

Pembangunan Pertahanan Negara periode 1 (satu) tahun sebagai arah/tindakan yang diambil oleh Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat untuk mencapai tujuan dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja.

Pasal 2

Jakren di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan dalam tingkatan sebagai berikut:

- a. tingkat Kemhan;
- b. tingkat TNI;
- c. tingkat U.O. Kemhan;
- d. tingkat U.O. Markas Besar TNI;
- e. tingkat U.O. Angkatan;
- f. tingkat Satker Kemhan; dan
- g. tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

BAB II

KEBIJAKAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu Tingkat Kemhan

- (1) Jakren pada tingkat Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menggunakan nomenklatur Jakren Kemhan dan TNI.
- (2) Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jakren;
 - b. penyusunan Jakren; dan
 - c. penetapan Jakren.

- (1) Penyiapan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ayat (2) a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Kemhan dan TNI;
 - b. Kebijakan Pertahanan Negara; dan
 - c. Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Penyiapan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (3) Rencana Strategis Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Kebijakan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat Pedoman Umum Pengelolaan Pertahanan Negara dan Kebijakan Pertahanan Negara.
- (5) Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.

- (1) Penyusunan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Menteri dan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan.
- (2) Penyusunan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana U. O. dan dapat melibatkan institusi terkait.

(4) Rapat kelompok kerja Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Penetapan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Penetapan Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah.
- (3) Jakren Kemhan dan TNI yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. Sekretaris Jenderal Kemhan.

Pasal 7

Jakren Kemhan dan TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Jakren TNI dan Jakren U.O. Kemhan, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kemhan dan TNI.

Bagian Kedua

Tingkat TNI

Pasal 8

- (1) Jakren pada tingkat TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan nomenklatur Jakren TNI.
- (2) Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jakren;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan Jakren; dan
- c. penetapan Jakren.

- (1) Penyiapan Jakren TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Jakstra TNI;
 - b. Rencana Strategis TNI; dan
 - c. Jakren Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Jakstra TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perkembangan lingkungan strategis jangka menengah, tugas-tugas, visi dan misi TNI dan kebijakan strategis pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI.
- (3) Rencana Strategis TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat Perkembangan Lingkungan Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dan Kebijakan Perencanaan.

- (1) Penyusunan Jakren TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Penyusunan Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana

- U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan serta dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Jakren Kemhan dan TNI.

- (1) Penetapan Jakren TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jakren Kemhan dan TNI.
- (3) Jakren TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Panglima TNI; dan
 - b. Kepala Staf Angkatan.

Pasal 12

Jakren TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Jakren U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja TNI.

Bagian Ketiga

Tingkat U.O. Kemhan

Pasal 13

- (1) Jakren pada tingkat U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggunakan nomenklatur Jakren U.O. Kemhan.
- (2) Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jakren;
 - b. penyusunan Jakren; dan

c. penetapan ...

c. penetapan Jakren.

Pasal 14

- (1) Penyiapan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Kebijakan Hanneg;
 - b. Rencana Strategis U.O. Kemhan; dan
 - c. Jakren Kemhan dan TNI.
- (2) Penyiapan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Kebijakan Hanneg sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a memuat Pedoman Umum PengelolaanPertahanan Negara dan Kebijakan Pertahanan Negara.
- (4) Rencana Strategis U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat Perkembangan Lingkungan Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi serta Kebijakan Perencanaan.

- (1) Penyusunan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Penyusunan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh

- unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Jakren Kemhan dan TNI.

- (1) Penetapan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (2) Penetapan Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jakren Kemhan dan TNI.
- (3) Jakren U.O. Kemhan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satker Kemhan.

Pasal 17

Jakren U.O. Kemhan berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Jukcan Satker Kemhan, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja U.O. Kemhan.

Bagian Keempat Tingkat U.O. Markas Besar TNI

- (1) Jakren pada tingkat U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d menggunakan nomenklatur Jakren U.O. Markas Besar TNI.
- (2) Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jakren;
 - b. penyusunan Jakren; dan
 - c. penetapan Jakren.

- (1) Penyiapan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Jakstra TNI;
 - b. Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI; dan
 - c. Jakren TNI.
- (2) Penyiapan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (3) Jakstra TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perkembangan lingkungan strategis jangka menengah, tugas-tugas, visi dan misi TNI dan kebijakan strategis pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI.
- (4) Rencana Strategis U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tugas pokok dan fungsi TNI, perkembangan lingkungan strategis dan pokok-pokok Jakren.

- (1) Penyusunan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Panglima TNI dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI.
- (2) Penyusunan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh

unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat Mabes TNI dan dapat melibatkan institusi terkait.

(4) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Jakren TNI.

Pasal 21

- (1) Penetapan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima TNI.
- (2) Penetapan Jakren U.O. Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jakren TNI.
- (3) Jakren U.O. Markas Besar TNI yang telah ditetapkan oleh Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 22

Jakren U.O. Markas Besar TNI berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja U.O. Markas Besar TNI.

Bagian Kelima Tingkat U.O. Angkatan

Pasal 23

- (1) Jakren pada tingkat U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e menggunakan nomenklatur Jakren U.O. Angkatan.
- (2) Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jakren;

b. penyusunan ...

- b. penyusunan Jakren; dan
- c. penetapan Jakren.

- (1) Penyiapan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Jakstra U.O. Angkatan;
 - b. Rencana Strategis U.O. Angkatan; dan
 - c. Jakren TNI.
- (2) Penyiapan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (3) Jakstra U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perkembangan lingkungan strategis dan perkiraan ancaman jangka menengah, tugas-tugas, visi dan misi TNI, dan kebijakan strategis pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan TNI.
- (4) Rencana Strategis U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (5) Jakren TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat tugas pokok dan fungsi TNI, perkembangan lingkungan strategis dan pokok-pokok Jakren.

- (1) Penyusunan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Kepala Staf Angkatan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penyusunan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat

kelompok kerja.

- (3) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat U.O. Angkatan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah penetapan Jakren TNI.

Pasal 26

- (1) Penetapan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Staf Angkatan.
- (2) Penetapan Jakren U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jakren TNI.
- (3) Jakren U.O. Angkatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 27

Jakren U.O. Angkatan berfungsi sebagai bahan acuan untuk penyusunan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat, selanjutnya sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja U.O. Angkatan.

Bagian Keenam Tingkat Satker Kemhan

- (1) Jukcan pada tingkat Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f menggunakan nomenklatur Jukcan Satker Kemhan.
- (2) Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penyiapan Jukcan;
- b. penyusunan Jukcan; dan
- c. penetapan Jukcan.

Pasal 29

- (1) Penyiapan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a menggunakan:
 - a. Rencana Strategis Satker Kemhan; dan
 - b. Jakren U.O. Kemhan.
- (2) Penyiapan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (3) Rencana Strategis Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (4) Jakren U.O. Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat tugas dan fungsi Satker Kemhan dan Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan.

- (1) Penyusunan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab Kepala Satker Kemhan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Program dan Laporan, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Sekretariat Jenderal Kemhan.
- (2) Penyusunan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh

- unsur perencana Satker Kemhan dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Jakren U.O. Kemhan.

- (1) Penetapan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satker Kemhan.
- (2) Penetapan Jukcan Satker Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah penetapan Jakren U.O. Kemhan.

Pasal 32

Jukcan Satker Kemhan berfungsi sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satker Kemhan.

Bagian Ketujuh

Tingkat Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat

Pasal 33

- Jukcan pada tingkat Komando Utama/Badan
 Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 huruf g menggunakan nomenklatur Jukcan
 Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyiapan Jukcan;
 - b. penyusunan Jukcan; dan
 - c. penetapan Jukcan.

Pasal 34

(1) Penyiapan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana

Pusat ...

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a menggunakan:

- a. Jakstra TNI;
- b. Jakstra U.O. Angkatan;
- c. Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat; dan
- d. Jakren U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.
- (2) Penyiapan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana
 Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah
 tanggung jawab Panglima Komando Utama/Kepala
 Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten
 Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (3) Jakstra TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat perkembangan lingkungan strategis jangka menengah, tugas-tugas, visi dan misi TNI dan kebijakan strategis pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI.
- (4) Jakstra U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat perkembangan lingkungan strategis dan perkiraan Ancaman jangka menengah, tugas-tugas, visi, dan misi Angkatan dan kebijakan strategis pembinaan kemampuan dan pembangunan kekuatan Angkatan.
- (5) Rencana Strategis Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi.
- (6) Jakren U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat perkiraan ancaman, tugas, dan fungsi U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 35

(1) Penyusunan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b di bawah tanggung jawab

- Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat dan dilaksanakan oleh Asisten Perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penyusunan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat kelompok kerja.
- (3) Rapat kelompok kerja Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh unsur perencana Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat dan dapat melibatkan institusi terkait.
- (4) Rapat kelompok kerja Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah Penetapan Jakren U.O. Markas Besar TNI dan U.O. Angkatan.

- (1) Penetapan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Panglima Komando Utama/Kepala Badan Pelaksana Pusat.
- (2) Penetapan Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana
 Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dilaksanakan setelah penetapan Jakren U.O. Markas
 Besar TNI dan U.O. Angkatan.

Pasal 37

Jukcan Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat berfungsi sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Komando Utama/Badan Pelaksana Pusat.

Pasal 38

Ketentuan mengenai format Jakren di lingkungan Kemhan dan TNI tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perencanaan Tahunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN,

ABDUL MUIS, S.SOS.
MARSEKAL MUDA TNI